



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
SLAWI**

Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal Kode Pos 52415  
Telepon 0283-491164 Faksimile 0283-491164 Surat Elektronik sman1slawi.official@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA SMA NEGERI 1 SLAWI  
NOMOR: 420 / 285 / 2021**

Tentang

**PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMA NEGERI 1 SLAWI TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**KEPALA SMA NEGERI 1 SLAWI**

- Menimbang : bahwa dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Slawi tahun pelajaran 2021/2022 perlu umumkan secara resmi terkait calon peserta didik.
- Mengingat :
1. UUSPN Nomor 20 tahun 2003, pasal 4 ayat 1 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Surat Edaran Mendikbud No.4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
  4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Tengah;
  5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah.
  6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05695 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022
  7. Hasil Rapat Panitia PPDB SMA Negeri 1 Slawi hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Calon Peserta Didik SMA Negeri 1 Slawi Tahun Pelajaran 2021/2022 yang dinyatakan **DITERIMA**, namanya tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini;  
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;  
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan ditinjau kembali;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 26 Juni 2021  
Kepala SMA Negeri 1 Slawi,

**Dra. MIMIK SUPRIYATIN, M.M**  
NIP.19640515 198902 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
SLAWI**

Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal Kode Pos 52415  
Telepon 0283-491164 Faksimile 0283-491164 Surat Elektronik sman1slawi.official@gmail.com

---

**KETENTUAN PELAKSANAAN DAFTAR ULANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMA NEGERI 1 SLAWI  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

- I. Calon Peserta Didik yang dinyatakan **DITERIMA di SMA Negeri 1 Slawi wajib melakukan daftar ulang**, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
  
- II. Waktu daftar ulang dilaksanakan pada :  
Hari / Tanggal : Senin – Jumat, 28 Juni – 2 Juli 2021 (sesuai dengan jadwal)  
Waktu : Pukul 08.00 – 14.00 WIB  
Tempat : SMA Negeri 1 Slawi
  
- III. Calon peserta didik berseragam sekolah asal datang bersama orangtua/wali dengan mengikuti protokol pencegahan Covid-19 (mengenakan masker, cek suhu, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan tidak diperkenankan membawa anak kecil)
  
- IV. **Persyaratan Daftar Ulang:**
  - A. Persyaratan daftar ulang bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah dengan **membawa keseluruhan dokumen asli dan menyerahkan copy dokumen (tanpa legalisir)** yang dipergunakan oleh Calon Peserta Didik pada saat melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan jalur yang dipilihnya untuk selanjutnya diverifikasi oleh sekolah.  
Adapun dokumen yang dimaksud masing-masing jalur adalah sebagai berikut :
    1. **Jalur Zonasi:**
      - a. Print out bukti pendaftaran
      - b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB
      - c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
      - d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
      - c. ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
      - d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2021/2022, dan belum menikah;
      - e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi;
      - f. Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).
      - g. Bagi calon Peserta Didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational

Management Islamic system (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Jalur Afirmasi**

- a. Print out bukti pendaftaran
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- i. Kartu Indonesia Pintar (KIP/ KIP) yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
- j. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- k. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon Peserta Didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/ atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/ atau orang dengan kasus covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga provinsi Jawa Tengah.

## **3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua**

- a. Print out bukti pendaftaran;
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB;
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. surat Keterangan Nilai Rapor semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang di nilai/ dihargai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- h. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.

- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- j. Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi.
- k. Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

#### 4. Jalur Prestasi

- a. Print out bukti pendaftaran;
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB;
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

B. Seluruh dokumen dimasukkan ke dalam stopmap sesuai pilihan jalur PPDB, yaitu:

1. Jalur **Zonasi**, stopmap **warna kuning**;
2. Jalur **Afirmasi**, stopmap **warna hijau**;
3. Jalur **Perpindahan Orangtua**, stopmap **warna merah**;
4. Jalur **Prestasi**, stopmap **warna biru**

#### V. Sanksi :

1. Apabila peserta didik memberikan data tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh sekolah, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
2. Sanksi sebagaimana tersebut nomor 1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi sekolah kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Slawi, 26 Juni 2021

Kepala SMA Negeri 1 Slawi



Dra. MIMIK SUPRIYATIN, M.M.

NIP. 19650515 198902 2 004